PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS EKONOMI
JAMBULUWUK OCEANO SEMINYAK HOTEL

TENTANG

PELATIHAN DAN PROGRAM KERJA LAPANGAN (PKL)

Nomor : 1944/UN48.13/KS/2021
Nomor :

Pada hari ini Kamis, dua puluh satu Bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, diadakan kesepakatan oleh dan antara:

Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., AK., M.Si, dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Undiksha berkedudukan di Kampus Universitas Pendidikan Ganesha, Jalan Udayana No. 11 Singaraja, bertindak untuk dan atas nama Prodi D3 Perhotelan dan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Undiksha, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

dan

Anita O. Yulian dalam kedudukannya sebagai Executive Assistant Manager , berkedudukan di Jl. Petitenget No.108, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jambuluwuk Oceano Seminyak Hotel, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara program Pendidikan formal yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Pendidikan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat;

b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa akomodasi yang memiliki potensi pengembangan bidang pariwisata yang memerlukan pendampingan;

c. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, PARA PIHAK

c. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Kerja Sama secara teknis dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di bawah ini.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap mahasiswa melalui program pelatihan dan atau Program Kerja Lapangan (PKL); serta mempererat hubungan Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu melaksanakan program berkenaan dengan pelaksanaan Program Pelatihan dan PKL, serta aktifitas Tri Dharma Perguruan tinggi dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi terkait mahasiswa magang baik pada semester genap ataupun pada semester ganjil, sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib menyeleksi mahasiswa untuk diterima sebagai peserta magang/PKL.
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan akses informasi kebutuhan mahasiswa PKL, program pelatihan, serta kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan lowongan program PKL kepada mahasiswa, mengatur dan menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti proses seleksi magang.

Pasal 4

Pelaksana Kegiatan

1. Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Prodi D3 Perhotelan, Fakultas Ekonomi Undiksha.
2. Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Jambuluwuk Oceana Seminyak Hotel.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang diatur secara terpisah.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku selama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Keadaan Memaksa

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;

3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja di hotel dan sekitarnya yang menimpa mahasiswa yang sedang PKL, maka biaya akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada Hari Kamis, dua puluh satu Bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., AK., M.Si	Anita O. Yulian